



## **BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

### **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015**

#### **T E N T A N G**

#### **PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA, DESAIN RAB DAN SERTIFIKASI HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DI DESA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUSI RAWAS UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk mempelancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas UU NO 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 01);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Pelaksana Alokasi Dana Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, DESAIN RAB DAN SERTIFIKASI HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DI DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Musi Rawas Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

6. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
7. Desain dan Rab adalah tenaga teknis dalam membuat spesifikasi teknis dalam merancang gambar bangunan dan anggaran biaya pembangunan dana desa;
8. Sertifikasi adalah membuat opname dari hasil pekerjaan dana desa yang sudah memenuhi tahapan 40%, 80% dan 100%;
9. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi merupakan :

1. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDDes;
2. Desain dan Rab dilaksanakan oleh tenaga ahli berijazah S-1 Tekhnis, yang pembiayaannya bersumber dari APBDDes;
3. Sertifikasi Hasil Pekerjaan Pembangunan Dana Desa yang pembiayaannya didanai melalui APBD Kabupaten Musi Rawas Utara dan dilaksanakan oleh konsultan sebelum adanya pendamping desa.

#### Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada perinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa, Pembuatan Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pekerjaan Pembangunan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dan (4) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga baik yang didanai oleh APBDes maupun APBD Kabupaten Musi Rawas Utara;

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa yang tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
Pada tanggal : 22 Juni 2015

**PJ. BUPATI MUSI RAWAS UTARA**



**H. AGUS YUDIANTORO**

Diundangkan di Muara Rupit  
Pada tanggal Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**



**H. ALFIRMANSYAH, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591031 198603 1 009**

---

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR : 20

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN ORGANISASI SETDA  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



**AHMAD TOFAN, SH  
NIP. 19670125 199505 1 002**

Lampiran

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang  
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, Desain  
Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan  
Pekerjaan Pembangunan di Desa

Nomor : Tahun 2015

Tanggal : 2015

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA, DESAIN RAB DAN SERTIFIKASI  
HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DI DESA YANG  
BERSUMBER DARI DANA DESA**

**BAB I**

**A. Latar Belakang**

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa yang Bersumber dari Dana Desa yang di biyai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Namun demikian, Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa yang Bersumber Dari Dana Desa yang pembiayaannya bersumber APBDes dan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara belum mempunyai payung hukum yang jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pedoman tata cara Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa yang Bersumber dari Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai acuan bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa yang Bersumber dari Dana Desa.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa yang dibiayai dengan Dana APBDes dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa yang Bersumber dari Dana Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa.

**C. Pengertian Umum**

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
5. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyediaan barang/jasa;
6. Penyediaan Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa;
7. Desain Rab adalah rencana kegiatan TPK yang dikerjakan oleh konsultan atau pihak ketiga.
8. Sertifikasi adalah opname hasil kemajuan pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh TPK dan dilaksanakan oleh Konsultan sebelum adanya pendamping desa.
9. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, yang dilakukan oleh TPK atau masyarakat desa dengan diawasi oleh Kepala Desa dan Tim Kecamatan;
10. Tim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

**D. Tata Nilai Pengadaan Barang/Jasa Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pemabangunan di Desa.**

1. Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kaulitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
  - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  - c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
  - d. Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
  - e. Gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma - cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
  - f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pemabangunan di Desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan .

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan di Desa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

## **BAB II**

### **PENGADAAN BARANG/JASA, DESAIN RAB DAN SERTIFIKASI HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DI DESA SWAKELOLA**

#### **A. Ketentuan Umum**

1. Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan;
2. Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.
3. Desain Rab dan Sertifikasi hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan di desa dilakukan oleh konsultan atau pihak ketiga, sebelum adanya pendamping desa

#### **B. Rencana pelaksanaan**

rencana pelaksanaan TPK meliputi:

1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
2. Rencana penggunaan tenaga kerja Desain Rab, kebutuhan bahan, dan peralatan;
3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi dibuat oleh tenaga ahli/konsultan);
4. Spesifikasi Teknis (apa bila diperlukan); dan
5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya).
6. Desain Rab dibuat oleh tenaga ahli/konsultan
7. Sertifikasi hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan di desa dilaksanakan oleh tenaga ahli/konsultan sebelum adanya tenaga pendamping berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

#### **C. Pelaksanaan**

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana Pengadaan Pelaksanaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi melalui swakelola;
2. Kebutuhan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyediaan Barang/Jasa atau pihak ketiga yang dianggap mampu oleh TPK;
3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
  - a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
  - b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
  - c. dapat dibantu oleh pekerjaan (tenaga tukang dan/atau mandor).



4. Tata cara Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut dalam Bab III lampiran peraturan Bupati Musi Rawas Utara.

### **BAB III**

#### **PENGADAAN BARANG/JASA, DESAIN RAB DAN SERTIFIKASI HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DI DESA MELALUI PENYEDIAAN BARANG/JASA DI DESA**

##### **A. Ketentuan Umum**

1. Pengadaan Barang/Jasa, Desain Rab dan Sertifikasi Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan di Desa melalui penyediaan barang/jasa di desa dimaksud untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa, Khusus untuk desain Rab dan sertifikasi hasil dari pekerjaan TPK dikerjakan oleh tenaga ahli/konsultan sebelum adanya pendamping desa
2. Penyediaan Barang/Jasa, dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi dan sejenisnya;
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, penyedia barang/jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

##### **B. Rencana Pelaksanaan**

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi :

1. Rencana Anggaran Biaya (Desain Rab) berdasarkan Standar Harga Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa Mengacu Pada Standar Harga Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja.

##### **C. Pelaksanaan**

1. Pengadaan barang/jasa di desa meliputi :
  - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
    - 1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
    - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
    - 3) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar ) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
    - 4) Penyediaan barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitintas untuk dan atas nama TPK.
  - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
    - 1) Tpk membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
    - 2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);

- 3) Penyediaan barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
  - 4) TPK melakukan negosiasi (tawar menawar ) dengan penyediaan barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - 5) Penyediaan barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
  - 2) Penyediaan barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volum, dan satuan) dan harga;
  - 3) TPK menilai pemenuhan speksifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedian barang/jasa yang memasukan penawaran;
  - 4) Apabila speksifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
    - a) dipeuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;
    - b) dipenuhi oleh adalah satu penyediaan barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada penyediaan barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
    - c) tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK mebatalkan proses pengadaan.
  - 5) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), huruf (c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angkat 1 (satu);
  - 6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) huruf (a) dan angka 4 (empat) huruf (b) untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - 7) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
    - a) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
    - b) para pihak;
    - c) ruang lingkup pekerjaan;
    - d) nilai pekerjaan;
    - e) hak dan kewajiban para pihak;
    - f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
    - g) ketentuan keadaan kahar; dan
    - h) sangksi.
2. Nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing dan dalam batas kewajaran.

#### **D. Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan**

1. Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi :
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
  - b. mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
  - d. melaksanakan pekerjaan tambahan.

2. Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d, penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK;
3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
4. Untuk nilai pengadaan barang/jasa diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

#### **BAB IV**

### **PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA PEKERJAAN PEMBANGUNAN DI DESA**

#### **A. Pengawasan**

1. Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, desain rab dan sertifikasi hasil pelaksanaan pembangunan di desa di awasi oleh Bupati dan Masyarakat setempat;
2. Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), didelegasikan kepada Camat.

#### **B. Pembayaran**

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, desain rab dan sertifikasi hasil Pelaksanaan pekerjaan pembangunan di desa secara swakelola dan/atau melalui Penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa untuk keabsahan pengguna bukti dimaksud.

#### **C. Pelaporan dan Serah Terima**

1. Kemajuan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada kepala desa;
2. Setelah pelaksanaan Pengadaan barang/jasa selesai 100% atau sudah disertifikasi (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa Kepada Kepala Desa Dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

**Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA**



**H. AGUS YUDIANTORO**